

**HADIS TENTANG LARANGAN KHAMAR
DAN KONTEKSTUALISASINYA ERA SEKARANG
(Studi Ma'ānil Ḥadīṣ)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh:

YENANDA PUTRI ZANUBA

NIM. 19105050046

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-128/Un.02/DU/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : HADIS TENTANG LARANGAN KHAMAR DAN KONTEKSTUALISASINYA ERA SEKARANG (Studi Ma'anil Hadis)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YENANDA PUTRI ZANUBA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050046
Telah diujikan pada : Jumat, 13 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 63ce35435545c

Ketua Sidang/Penguji I
Asrul, M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 63d28b5bc087e

Penguji II
Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED



Valid ID: 63d3284e2f2f7

Penguji III
Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 63d33730ca29f

Yogyakarta, 13 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Asrul M.Hum
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Yenanda Putri Zanuba
Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr, wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Yenanda Putri Zanuba
NIM	: 19105050046
Program Studi	: Ilmu Hadis
Judul Skripsi	: Hadis Tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.Ag) dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr,wb.

Yogyakarta, 09 Januari 2023
Pembimbing



Asrul, M.Hum.
NIP. 19850809 201903 1 007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yenanda Putri Zanuba
NIM : 19105050046
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Judul Skripsi : Hadis Tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma'anil Hadis)

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah sebagaimana mestinya.

Apabila ternyata terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Januari 2023
Yang Menyatakan



Yenanda Putri Zanuba
NIM. 19105050046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Yenanda Putri Zanuba
Nim : 19105050046
Pogram Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa saya benar-benar berjilbab dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila di kemudian hari terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, maka saya tidak akan menuntut kepada pihak Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Demikian surat pernyataan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Yenanda Putri Zanuba
NIM. 19105050046

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bagaimana orang lain terhadap kita, tidak ada urusannya dengan kita, itu menjadi urusan dia dengan Allah.

Yang menjadi urusan kita adalah bagaimana kita tetap berbuat baik kepada semua orang.



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya skripsi ini penulis mempersembahkannya kepada:

1. Diri sendiri yang telah berjuang menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dengan penuh perjuangan yang tidak mudah
2. Kedua OrangTua yang tiada putus mendoakan untuk kelancaran skripsi ini hingga akhir
3. Bi Yan yang selalu mendorong semangat dan selalu mendo'akan dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Saudara-saudara yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam proses pembuatan skripsi ini
5. Seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan kesuksesan
6. Sahabat-sahabat yang juga selalu mendukung, menyemangati, mendo'akan, membantu, dan menemani di setiap prosesnya
7. Iky yang telah membantu dalam proses pembuatan skripsi ini
8. Pemilik NIM 17103060016 yang selalu memberi semangat dan sabar mendengarkan keluh kesah selama ini
9. Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif		tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Śā'	ś	es titik atas
ج	Jim	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Ẓal	ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Şād	ş	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Waw	w	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis muta' aqqidīn

عدّة ditulis 'iddah

III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis ni'matullāh

زكاة الفطر ditulis zakātul-fitri

IV. Vokal pendek

اَ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis daraba

اِ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis fahima

اُ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis kutiba

V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis jāhiliyyah

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis yas'ā

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أنتم ditulis *a`antum*

اعدت ditulis *u`iddat*

لن شكرتم ditulis *la`in syakartum*

VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur`ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذو الفروض ditulis *z|awi al- furūd}*

أهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hadis Tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Inayah Rohmaniah, S.Ag., M.Hum., M.A. Selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
3. Drs. Indal Abror, M.Ag, Selaku Kepala Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam.
4. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
5. Asrul, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi

6. Segenap dosen dan karyawan di Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
7. Untuk kedua orang tua, saudara-saudara dan semua keluarga yang selalu mendukung dan mendo'akan
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019

Yogyakarta, 09 Januari 2022

Yenanda Putri Zanuba
NIM. 19105050046



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Khamar merupakan minuman memabukkan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Khamar pada zaman dahulu terbuat dari kurma dan anggur yang difermentasi sehingga menghasilkan suatu minuman yang dapat menghilangkan akal. Seiring berjalannya waktu, khamar dihasilkan tidak hanya dari kurma dan anggur, tetapi berbagai macam bahan lainnya seperti biji-bijian dan buah-buahan. Dengan proses pembuatan yang semakin mengikuti perkembangan zaman, minuman ini lahir dengan berbagai jenis serta mereknya. Di era sekarang, khamar terdapat pada berbagai bentuk serta cara mengkonsumsinya yang juga beragam, sehingga khamar tidak hanya sebatas minuman yang memabukkan tetapi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal disebut dengan khamar. Bahkan pemanfaatan khamar ini semakin meluas dalam segi kehidupan yangigeluti manusia.

Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang merupakan perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan Nabi SAW sehingga hadis merupakan penjelas dari ayat Al-Qur'an. Melihat kondisi saat ini, telah banyak terjadi perubahan dan perkembangan dalam segi kehidupan yang dijalani manusia di muka bumi, sehingga perlu untuk melakukan kontekstualisasi agar suatu hadis dapat diamalkan dengan tepat dan relevan terhadap kondisi di era sekarang. Dengan menggunakan metode yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail, hadis tentang larangan khamar akan diteliti secara tekstual dan kontekstual, yakni dengan menggunakan pendekatan bahasa dalam menganalisis teks hadis kemudian dengan melakukan pendekatan sejarah dalam mencari makna kontekstual suatu hadis, sehingga teks hadis aktual di era sekarang.

Hadis tentang larangan khamar yang diteliti secara tekstual menunjukkan bahwa hadis tersebut mengandung matan hadis yang berupa jawami'al-kalim, bahasa tamsil, bahasa percakapan, dan juga suatu ungkapan analogi. Berdasarkan analisis yang dilakukan secara tekstual, menunjukkan bahwa hadis tersebut bersifat Universal, artinya bahwa larangan khamar berlaku dalam segala kondisi. Sedangkan analisis yang dilakukan secara kontekstual menunjukkan bahwa hadis tersebut bersifat Universal-Temporal. Makna Universal di sini berarti bahwa larangan ini berlaku bagi seluruh umat Islam hingga kapanpun. Sedangkan makna Temporal di sini bahwasanya pada suatu waktu khamar diperbolehkan yaitu ketika dalam suatu kondisi yang mendesak, seperti nyawa terancam.

Kata kunci: Khamar, Kontekstualisasi, Universal-Temporal

DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN TENTANG KHAMAR DAN TEORI PERSPEKTIF... 20	
M. SYUHUDI ISMAIL.....	20
A. Definisi Khamar	20
B. Genealogi Khamar	22
1. Khamar di Era Klasik	22
2. Khamar di Era Modern.....	29
C. Teori Perspektif M. Syuhudi Ismail	33
BAB III ANALISIS TEKSTUAL HADIS LARANGAN KHAMAR..... 41	
A. Redaksi Hadis Larangan Khamar.....	41
1. Teks Hadis	41
2. <i>Takhrīj</i> Hadis	42
3. <i>I'tibār</i> Sanad.....	44
4. Kehujjahan Hadis	49
B. Analisis Teks Hadis	59

1. Jawami' al-Kalim	59
2. Bahasa Tamsil	61
3. Bahasa Percakapan (dialog)	61
4. Ungkapan Analogi.....	62
BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS LARANGAN KHAMAR BERDASARKAN PERSPEKTIF M. SYUHUDI ISMAIL	65
A. Historisitas	65
1. <i>Asbāb al-wurūd</i> (Mikro).....	66
2. <i>Asbāb al-wurūd</i> (Makro)	72
B. Kontekstualisasi	75
1. Lokal, Temporal, dan Universal.....	78
2. Indikator Substantif	87
B. Implementasi	90
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
CURRICULUM VITAE.....	101

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Khamar merupakan sebuah minuman keras yang telah ada sejak zaman Arab jahiliyah. Sebab dikatakan jahiliyah karena pada masa itu adalah masa di mana penduduk Makkah berada pada ketidaktahuan (kebodohan), yaitu ketidaktahuan akan petunjuk dari Tuhan. Zaman Arab jahiliyah juga dikenal dengan sebutan Arab pra-Islam di mana belum diutusnya Muhammad menjadi seorang Rasul. Masyarakat Arab pada saat itu telah akrab dengan khamar, bahkan mereka menjadikannya sebagai sebuah kebiasaan yang dinilai buruk oleh Allah SWT. Khamar pada saat itu merupakan perasan anggur yang apabila diminum memabukkan. Anggur yang hendak dijadikan khamar disimpan lama kemudian diperas hingga menghasilkan sari dari buah tersebut yang apabila dikonsumsi dapat mengakibatkan hilang akal (mabuk).

Namun, tidak hanya terbuat dari perasaan anggur, khamar juga dibuat dari buah kurma. Seperti yang disampaikan Allah SWT dalam firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 67 yang berbunyi:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya:

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti”.¹

¹ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), hlm. 274.

Dalam ayat tersebut Allah SWT dengan tegas mengatakan bahwa buah anggur dan kurma dijadikan sebuah minuman yang memabukkan, hal tersebut tak terlepas dari sebuah kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah pada masa pra-Islam.

Sehingga Rasulullah SAW melarang khamar, seperti yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis tentang larangan khamar berikut:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعَرِّضُ بِالْخَمْرِ، وَلَعَلَّ اللَّهَ سَيُنْزِلُ فِيهَا أَمْرًا، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلْيَبِعْهُ وَلْيَنْتَفِعْ بِهِ»، قَالَ: فَمَا لَبِثْنَا إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَمْرَ، فَمَنْ أَذْرَكَتُهُ هَذِهِ الْآيَةُ وَعِنْدَهُ مِنْهَا شَيْءٌ فَلَا يَشْرِبُ، وَلَا يَبِيعُ»، قَالَ: فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ بِمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْهَا فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ فَسَفَكُوهَا²

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar al-Qawariri, telah menceritakan kepada kami Abd al-A’la bin Abd al-A’la Abu Hammam, telah menceritakan kepada kami Said al-Jurairi, Dari Abu Nadhra, Dari Abu Sa’id al-Khudri r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. berpidato di kota Madinah. Kata beliau antara lain: “Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah telah menyindir tentang arak (khamar) dan mungkin sekali dia akan menurunkan/menetapkan hukumnya. Oleh sebab itu, barangsiapa yang masih menyimpannya, baiklah dijualnya dan dipergunakan uangnya”. Kata Abu Sa’id, tiada berapa lama kemudian, beliau bersabda pula katanya: “Sungguh-sungguh Allah telah mengharamkan arak itu; maka barang siapa yang menyimpannya, janganlah diminum lagi dan jangan pula dijualnya”. Kata Abu Sa’id pula: “Sehingga orang-orang menerima apa yang mereka miliki dari jalan-jalan Madinah, sehingga mereka menumpahkannya.”³

Seperti halnya di era sekarang, khamar yang dahulu hanya disebut sebagai suatu minuman yang memabukkan, sekarang tidak lagi sebatas bentuk minuman,

² Abdul Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998), hlm. 1205.

³ H.A. Razak dan H.Rais Latief, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 257–58.

akan tetapi berbagai jenis, bentuk, dan cara dalam mengkonsumsi suatu barang yang memabukkan tersebut. Seringkali ditemukannya berbagai macam fenomena terkait mengkonsumsi barang yang memabukkan. Di Indonesia, khamar dikenal dengan sebutan miras (minuman keras) yang mengandung senyawa organik yang disebut dengan alkohol. Alkohol bekerja secara selektif pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku serta emosi seseorang dan apabila dikonsumsi secara terus-menerus, akan membahayakan jasmani maupun rohani. Hal tersebut menunjukkan bahwa alkohol berdampak buruk bagi diri seseorang.

Namun, di era sekarang alkohol banyak disebutkan memiliki manfaat yang luar biasa baik. Apabila alkohol diharamkan secara umum akan bertentangan karena dari segi kemanfaatannya lebih besar untuk menyehatkan. Pada kenyataannya, alkohol secara keseluruhan hampir sangat diperlukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan atau medis. Faktanya dapat dilihat secara nyata dalam kenyataan adanya kandungan alkohol dalam berbagai produk seperti misalnya dalam obat-obatan baik medis maupun tradisional, pembersih seperti hand sanitizer, dan juga selain daripada kesehatan juga seperti dalam kosmetik dan juga parfum. Dengan begitu, manfaat-manfaat yang dapat dirasakan secara nyata tersebut menjadikan keberadaan alkohol menjadi positif, sehingga pemakaian dan penjualannya menjadi hal yang biasa terjadi di era sekarang.

Dengan demikian, apakah larangan terhadap sesuatu yang dapat memabukkan (khamar) hanya berlaku pada zaman dahulu saja, sehingga keharaman terhadap penggunaan atau jual beli barang yang memabukkan tersebut memiliki sebuah pengecualian. Ataupun terdapat perbedaan pendapat mengenai khamar yang

dikonsumsi dengan yang tidak dikonsumsi. Maka dengan begitu, hadis terkait larangan khamar perlu untuk dikaji lebih mendalam berdasarkan relevansi masa kini.

Pada dasarnya, islam telah mengatur tentang hukum mengonsumsi khamar secara lengkap dan sempurna, begitu juga di dalam undang-undang Negara atau pemerintah. Hal ini telah diatur secara lengkap sehingga setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan hidup di dunia dan di akhirat, tentunya ia harus tunduk dan taat pada hukum dan peraturan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun Perundang-undangan. Adapun di dalam Al-Qur'an berisikan firman-firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia di muka bumi secara universal agar dijadikan pedoman hidup di dunia dan di akhirat.⁴

Sedangkan kitab kedua yang menjadi warisan setelah Al-Qur'an adalah adanya hadis-hadis yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW⁵ yang juga berfungsi untuk memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan khamar dan juga akan sangat berguna untuk mengungkap hal-hal yang bersifat tersembunyi. Bahwasanya seluruh aspek yang digeluti manusia telah terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW. Dalam Islam, terdapat aturan-aturan yang ditujukan bagi

⁴ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).

⁵ M. Alfatih Suryadilaga, *Pengantar Studi Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), hlm. 138.

kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjaga diri, agama, akal, jiwa, keturunan dan sebagainya.⁶

Dari uraian diatas, dalam penelitian hadis larangan khamar yang akan dilakukan, maka penulis akan meneliti hadis larangan khamar secara tekstual dan kontekstual berdasarkan perspektif M. Syuhudi Ismail. Dengan menggunakan metode-metode M. Syuhudi Ismail yang meliputi penekanan pada historis di dalam mengambil istinbath hukum, merupakan hal yang sangat mendasar dengan melihat aspek *Asbab al-Wurud* hadis, karena akan dapat dilihat latarbelakang dari suatu persoalan hukum. Selain itu juga akan dilakukan suatu identifikasi terhadap indikator-indikator yang substansif untuk kemudian dilakukan penyesuaian terhadap konteks kekinian dari pemahaman hadis.⁷

Terhadap metode yang dilakukan M. Syuhudi Ismail dalam pemahaman teks-teks hadis, tentu dapat dimakhlumi kebenarannya disebabkan merupakan suatu hal yang tidak tepat bahkan mustahil teks-teks hadis itu akan dimaknai dan diambil pemahamannya secara langsung tanpa melihat dan menggunakan kriteria yang memenuhi persyaratan dan kesesuaian akan indikator-indikator yang bersifat substansif terhadap pemahaman hadis dan kemudian dengan menyempurnakannya terhadap konteks kekinian maka terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan seperti menjadikan bias di dalam memahami teks-teks hadis.

⁶ Manna al-Qathan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* terj. Anunur Rafiq El-Mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005).

⁷ Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): hlm. 102.

Di sinilah letak pentingnya tema dalam penelitian ini untuk diangkat menjadi isu yang memang layak di dalam penulisan tugas akhir untuk menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang hadis. Dengan demikian, maka penulis mengangkat judul skripsi yaitu **“Hadis Tentang Larangan Khamar dan Kontekstualisasinya Era Sekarang (Studi Ma’anil Hadis)”**.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana kandungan tekstual hadis tentang larangan khamar?
2. Bagaimana kontekstualisasi hadis larangan khamar berdasarkan perspektif M. Syuhudi Ismail?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui kandungan tekstual hadis tentang larangan khamar
2. Untuk mengetahui makna kontekstual hadis tentang larangan khamar berdasarkan perspektif M. Syuhudi Ismail

Kegunaan Penelitian :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam memberikan informasi terhadap bidang keilmuan terutama bidang ilmu hadis
2. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang berdampak pada kehidupan yangigeluti manusia untuk mendapatkan solusi yang tepat dalam menangani dan mencari jawaban terhadap masalah tersebut.

D. Kajian Pustaka

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukannya beberapa referensi sebagai bahan tulisan yang akan diteliti dan juga beberapa kajian pra-riset sebagai penegas perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian dalam kajian riset yang telah ada. Beberapa referensi yang ditemukan adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Hamidullah Mahmud, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2020, dengan judul “HUKUM KHAMAR DALAM PERSPEKTIF ISLAM”, dimana Hamidullah Mahmud menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam menganalisis nash, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadis yang merupakan interpretasi tentang multitafsir daripada jumlah hukuman bagi peminum khamar yang sebelumnya masih tidak terdapat kepastian hukuman, hanya pengharaman saja. Sedangkan Hamidullah Mahmud dalam hal ini menguraikan tentang kepastian hukuman pengharaman khamar baik pada peristiwa yang terjadi di masa khalifah Abu Bakar, Umar, Ali, hingga sampai Rasulullah SAW menetapkan tentang kepastian hukuman khamar bahwasanya :

- 1). Ali menghukum orang yang meminum khamar dengan dera sebanyak 80 kali. Illatnya orang yang meminum khamar sama dengan menfitnah (ketika orang mabuk dia ngelantur yang mana hal ini sama dengan berdusta, inilah yang disebut fitnah).
- 2). Abu bakar menghukum orang yang meminum khamar dengan dera sebanyak 40 kali setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat.
- 3). Umar menghukum orang yang meminum khamar dengan dera sebanyak 80 kali karena menurutnya itu merupakan hukuman yang paling ringan.
- 4). Rasulullah SAW

menghukum orang yang meminum khamar sedikit atau banyak dengan 40 kali dera. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi orang yang meminum khamar baik sedikit atau banyak tetap haram dengan hukuman dera sebanyak 40 kali.⁸

Dalam penelitian tersebut, Hamidullah Mahmud hanya menekankan pada jumlah dera terhadap peminum khamar. Melihat dari illat yang diambil oleh Hamidullah Mahmud, maka penulis lebih condong untuk menfokuskan penelitian pada aspek kontekstualnya (dengan melihat latarbelakang metode istinbath hukum oleh M. Syuhudi Ismail).

Kedua, dalam jurnal yang ditulis oleh Chairunnisa dan Andi Prastowo, mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2022, dengan judul “SEJARAH PENGHARAMAN HUKUM KHAMAR DALAM ISLAM MELALUI PENDEKATAN HISTORIS”. Chairunnisa dan Andi Prastowo menjelaskan metode pengambilan istinbath hukum meminum khamar melalui empat tahapan yaitu tahap pertama yang merupakan muqoddimah (bahwa dianjurkan untuk bersikap hati-hati terhadap minum-minuman yang memabukkan seperti khamar atau air perasan kurma dan anggur). Tahap kedua, merupakan *Asbab an-Nuzul* dari ayat Al-Qur’an yang menjelaskan bahwa khamar harus di jauhi karena mudharatnya lebih besar daripada manfaatnya, di mana kaum muslimin pada saat itu perlahan mulai meninggalkannya disebabkan oleh ayat di dalam surah Al-Baqarah masih mengakui adanya manfaat dari khamar.

⁸ Hamidullah Mahmud, “Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam,” *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47

Tahap ketiga adalah penjelasan surah An-Nisa ayat 43 tentang dampak mengkonsumsi khamar yaitu kesalahan dalam membaca ayat akibat hilangnya akal disebabkan karena mabuk. Selanjutnya Chairunnisa dan Andi Prastowo menjelaskan bahwa larangan dalam ayat tersebut terbatas hanya pada larangan shalat ketika dalam keadaan mabuk. Secara keseluruhan, ayat diatas mengandung larangan meminum khamar sebab sesungguhnya pada masing-masing ayat tersebut terdapat shigat. Tahap keempat adalah penjelasan surah Al-Maidah ayat 90 pengambilan istinbath hukum tentang pengharaman meminum khamar.⁹

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah dalam penelitian ini penulis melalui perspektif hadis dengan menganalisis *Asbab al-Wurud* hadis yang menjadi objek kajian di dalam dasar pengambilan insinbath hukum. Dalam hal ini, peneliti fokus terhadap metode dari aspek yang disesuaikan dengan kontekstualitas hadis.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Shinta Kurniawati, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel tahun 2022, dengan judul “KHAMAR DAN KESEHATAN MENTAL (KAJIAN MA’ANIL HADIS SUNAN IBNU MAJAH 3390 DENGAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI)”, Sinta Kurniawati menjelaskan tentang perbedaan pandangan para ulama tentang khamar, Ulama Syafi’i mengatakan bahwa segala sesuatu yang memabukkan termasuk khamar sedangkan Hanafi terbatas terhadap anggur saja. Selanjutnya dijelaskan tentang jenis-jenis khamar berdasarkan kadar alkohol yang dikandung.

⁹ Andi Prastowo, “Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis,” *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 1–12

Sinta Kurniawati mengatakan bahwa menurut Diyana, kesehatan mental adalah aspek secara keseluruhan, baik fisik maupun psikis seseorang, sedangkan ranahnya meliputi berbagai upaya untuk mengatasi stres, ketidakmampuan dalam penyesuaian diri, bagaimana membangun hubungan dengan orang lain, serta hal-hal yang terkait dengan pengambilan keputusan. Sinta Kurniawati mengatakan bahwa menurut Heru Nurcahyo, bahwa kesehatan secara Holistik tidak ada tanda-tanda seseorang mengalami suatu penyakit. Sehat secara fisik dapat dijaga dengan berbagai cara, diantaranya dengan tidak merokok, berolahraga, makan makanan yang sehat dan yang lainnya.

Menurut Bastaman, Sehat secara Psikis atau mental dilihat dari empat hal, yaitu 1). Terbebas dari gangguan jiwa 2). Secara luwes dapat melakukan penyesuaian diri serta menciptakan hubungan interpersonal yang bermanfaat 3). Dapat mengembangkan potensi-potensi pribadi yang bermanfaat bagi tubuh dan diri serta lingkungan 4). Beriman kepada Tuhan YME serta berusaha menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Samsriyaningsih Handayani mengatakan bahwa kesehatan sosial merupakan kemampuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain dan berkembang pada lingkungan sosial.

Kesehatan sosial dapat dinilai dari lima hal, yaitu 1). Integrasi Sosial, seseorang maupun kelompok saling bergabung satu sama lain atas kemauan sendiri serta memiliki landasan kesamaan dalam beberapa hal, diantaranya kesamaan bahasa dan budaya yang dapat dilakukan dengan melalui sosial media. 2). Kontribusi sosial, misalnya membayar pajak. 3). Koherensi Sosial, yakni aturan berlalu lintas yang telah diatur dalam Undang-Undang. 4). Aktualisasi

Sosial, yakni kebutuhan individu untuk mencapai keadaan yang baik. 5). Penerimaan Sosial, seseorang dapat diterima pada suatu komunitas. Sehat secara spiritual, menurut Dadang Hawari, bahwasanya kesehatan memiliki hubungan antara komitmen dan keagamaan. Artinya, seseorang menjadi tenang secara lahir maupun bathin tatkala ia melaksanakan perintah agama. Sehat secara ekonomi, bahwasanya kehidupan yang ditunjang oleh sebuah keberhasilan akan memperkuat perekonomian seseorang yang dapat menjadikan keseimbangan bagi dirinya.¹⁰

Yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu di samping menyinggung soal efek terhadap kesehatan yaitu terhadap fisik, penulis akan mengkaji juga dampak terhadap kesehatan ekonomi. Semua kemudharatan ini akan diteliti secara tekstual maupun kontekstual.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Irfan Alfiansyah, Muhamad Yoga Firdaus, dan Engkos Kosasih, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2022, dengan judul “EFEK KONSUMSI KHAMAR DALAM PERSPEKTIF HADIS”, Irfan Alfiansyah, Muhamad Yoga Firdaus, dan Engkos Kosasih menjelaskan bahwa dalam penelitian ini membahas hadis tentang khamar. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pandangan umum tentang khamar, hadis tentang khamar, dan hadis larangan khamar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis mengenai khamar menjelaskan bahwa khamar adalah sesuatu yang dapat menutupi akal seseorang ketika dikonsumsi. Islam telah memandang buruk khamar karena

¹⁰ Shinta Khurniawati, “Khamr dan Kesehatan Mental (Kajian Ma’ani Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 Dengan Perspektif Psikologi),” 2022

memiliki banyak mudharat dibandingkan dengan manfaat yang didapatkan. Sehingga khamar sangat dilarang untuk dikonsumsi.¹¹

Sedangkan di dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, selain daripada mengamati dan menganalisis efek khamar tetapi juga mencari atau membahas tentang sejauh mana khamar ini memberikan dampak baik terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, emosional serta tentang hikmah atau rahasia pengharaman khamar.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Alfina Damayanti, Miftahul Fauzi, dan Muhammad Lutfi Kamal, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, IAIN Kudus tahun 2021, dengan judul “DAMPAK MINUMAN KHAMAR PERSPEKTIF TAFSIR AL-MAQASHIDI”, Alfina Damayanti, Miftahul Fauzi, dan Muhammad Lutfi Kamal menjelaskan bahwa dampak minuman khamar dalam perspektif Tafsir Al-Maqhasidi sangat berbahaya baik dari segi kesehatan, sosial maupun keamanan.

Menurut Alfina Damayanti, Miftahul Fauzi, dan Muhammad Lutfi Kamal, bahwa penelitian ini hanya sebatas untuk mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan dari akibat mengkonsumsi khamar secara terus-menerus atau berlanjut tetapi tidak sampai kepada memberikan solusi baik dari aspek hukum maupun dampak yang lain.

¹¹ Irfan Alfiansyah, “Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 181–97.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian kualitatif, yang digunakan adalah sebuah teori perspektif yang berfungsi membantu peneliti untuk membuat berbagai pertanyaan penelitian, memandu bagaimana mengumpulkan data, dan analisis data. Teori ini akan berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial secara lebih luas dan mendalam. Ilmu ma'anil hadis memberikan perspektif baru dalam memahami hadis Nabi SAW karena dengan ilmu ma'anil hadis, pemahaman terhadap hadis menjadi lebih hidup dan tidak mati. Ilmu ma'anil hadis memiliki dua objek kajian yaitu objek kajian formal dan objek kajian material.¹² Objek material yang dimaksud adalah berupa redaksi hadis itu sendiri, sedangkan yang dimaksud objek formal adalah objek yang menjadi sudut pandang dari mana sebuah ilmu memandang objek material tersebut.

Ilmu Ma'anil hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi SAW dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari konteks semantis dan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis baik mikro maupun makro, posisi kedudukan Nabi SAW ketika menyampaikan hadis, konteks audiens yang menyertai Nabi SAW dan bagaimana menghubungkan teks hadis masa lalu dengan konteks kekinian, sehingga dapat menangkap maksud (*maqashid*) secara tepat tanpa kehilangan relevansinya dengan konteks kekinian yang selalu dinamis.¹³ Sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa Ilmu ma'anil

¹² H Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016), hlm. 11.

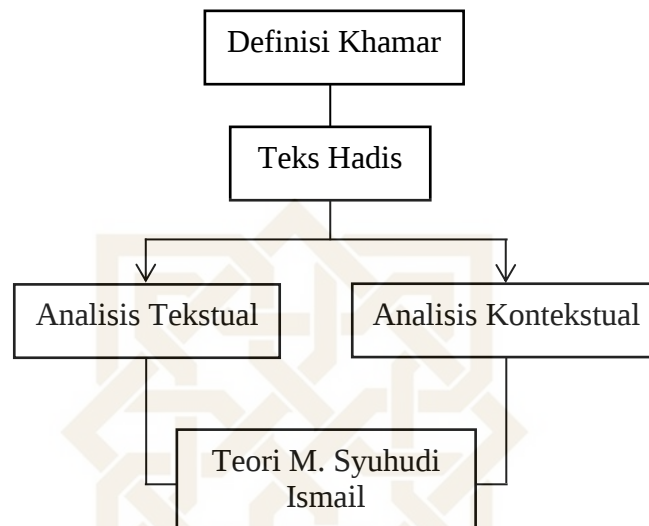
¹³ H Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*, hlm. 4.

hadis adalah ilmu yang membahas tentang metodologi memahami hadis Nabi saw. sehingga hadis tersebut dapat dipahami kandungannya secara tepat.

Terkait dengan penelitian tentang khamar dalam berbagai fenomena di era sekarang, penulis akan menggunakan sebuah teori perspektif M. Syuhudi Ismail yang berupa analisis tekstual dan kontekstual dalam memahami hadis. Untuk lebih memahami topik permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan mengetahui berbagai macam definisi dari khamar, seperti definisi khamar secara bahasa, definisi khamar secara istilah, dan juga definisi khamar menurut beberapa ulama. Kemudian, dengan menemukan sebuah hadis yang berbicara mengenai larangan khamar, terdapat dalam hadis riwayat muslim no. 1578 yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, akan dikaji lebih mendalam melalui perspektif hadis dengan menggunakan teori analisis hadis secara tekstual dan kontekstual.

Analisis hadis secara tekstual akan dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan kontekstualisasi. Analisis tekstual akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kebahasaan yaitu mengidentifikasi bentuk matan hadis yang diteliti yang meliputi jawami' al-kalim, bahasa tamsil, bahasa percakapan, bahasa simbolik, dan ungkapan analogi. Kemudian analisis kontekstual akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis yaitu melihat asbab al-wurud hadis baik secara mikro dan makro, kemudian dikontekstualisasikan dengan melihat indikator yang bersifat substantif yang kemudian akan dikaitkan dengan

masa kini.¹⁴ Berikut gambaran dari rancangan teori yang digunakan dalam penelitian ini:



Dengan menggunakan teori tersebut diharapkan akan dapat memahami isi kandungan hadis Nabi SAW dengan baik dan tepat sesuai dengan keadaan masa kini, dan dapat menemukan jawaban daripada persoalan-persoalan terkait pemanfaatan khamar di era sekarang sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan sebagaimana berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya dengan cara

¹⁴ Taufan Anggoro, “Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis,” hlm. 102.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data penulis menggunakan berbagai sumber data, diantaranya :

a. Sumber Primer

Dalam penelitian ini, data primer yang penulis gunakan adalah kitab Shahih Muslim, hadis riwayat Muslim No. 1578 dan kitab Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi.

b. Sumber Sekunder

Selain daripada data primer, penulis juga menggunakan data-data sekunder, di antaranya kitab-kitab *Asbab al-Wurud*, kitab-kitab syarah hadis, kitab-kitab al-Jarh wa at-Ta'dil, skripsi, jurnal, artikel, karya ilmiah yang relevan dengan tema hadis yang diteliti, serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan yang dapat mendukung penelitian.¹⁶ Kemudian melakukan proses *takhrīj* yaitu penelusuran hadis pada berbagai kitab sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan dengan

¹⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 6.

¹⁶ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Rapanna Patta (Syakir Media Press, 2021), hlm. 149.

judul yang diangkat, yang di dalam sumber itu dikemukakan secara lengkap sanad dan matan hadis yang bersangkutan untuk mengetahui kualitas sanad dan matan hadis.¹⁷ Proses *takhrīj* menggunakan software Maktabah Syamilah, dan Gawami' Al-Kalem v4.5 (islamweb.net) sebagai alat penunjang dalam proses takhrīj yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Dalam mengolah data, penulis menggunakan teknik analisis hadis dengan menggunakan teori pemahaman terhadap hadis Nabi SAW yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail, yaitu:

a. Analisis Tektual

Dengan mengidentifikasi bentuk matan hadis yang terdiri dari jami' al-kalim (ungkapan singkat padat makna), tamsil (perumpamaan), bahasa simbolik (ramzi), bahasa percakapan (dialog), analogi (qiyasi).¹⁸

b. Analisis Kontekstual

Dengan mempertimbangkan latarbelakang kemunculan hadis yakni *Asbab al-Wurud* hadis baik secara mikro maupun makro, kemudian dikontesktualisasikan dengan mencari indikator yang bersifat substantif dan dihubungkan dengan situasi dan kondisi masa sekarang.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

¹⁷ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm. 43.

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Yang Tektual Dan Kontekstual* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), hlm. 9.

¹⁹ Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," hlm. 102.

Penulis membagi tulisan ini kepada lima bab. Sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, untuk memberikan penjelasan mengenai apa yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian ini. Kemudian rumusan masalah yang ditujukan untuk mempertegas dan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini. Selain itu, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang bermaksud untuk menjelaskan pentingnya penelitian ini. Selanjutnya kerangka teoritik, yang menjelaskan terkait dengan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, kemudian metodologi penelitian untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan langkah-langkah penulis dalam melakukan penelitian ini. Dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan untuk menjelaskan bagaimana sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum tentang khamar, memaparkan tentang definisi khamar, sejarah khamar di era klasik dan era modern, serta menjelaskan teori dari M. Syuhudi Ismail.

Bab ketiga, berupa analisis tekstual hadis, penulis akan melakukan takhrij hadis yang kemudian akan menentukan kualitas sanad dan matan hadis, serta menganalisis kandungan tekstual hadis larangan khamar berdasarkan perspektif M. Syuhudi Ismail dengan menggunakan pendekatan kebahasaan yaitu mengidentifikasi bentuk matan hadis yang meliputi jawami' al-kalim, bahasa tamsil, bahasa percakapan (dialog), ungkapan simbolik, dan ungkapan analogi.

Bab keempat, membahas mengenai kontekstualisasi hadis larangan khamar dengan menggunakan teori yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail yakni dengan menganalisis histori kemunculan hadis, baik secara mikro maupun makro, dan mencari indikator yang substantif, yang kemudian disesuaikan dengan konteks masa kini.

Bab kelima, berisi penutup yang merupakan bagian akhir dari penelitian, berisi kesimpulan dan juga saran. kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah ada dan merupakan hasil analisis penjelasan fakta yang dimulai dari bab I hingga bab IV, serta berisi saran-saran yang bersifat membangun

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai analisis yang dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, hingga sampai bab 4, dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Analisis tekstual hadis larangan khamar riwayat Muslim No. 1578, hadis tersebut mengandung matan hadis yang berupa jawami' al-kalim, bahasa tamsil, bahasa percakapan, dan ungkapan analogi. Hasil analisis yang dilakukan secara tekstual terhadap hadis larangan khamar menghasilkan suatu hadis yang bersifat Universal, artinya bahwa larangan khamar ini berlaku bagi seluruh umat Rasulullah SAW meskipun terkhusus bagi penduduk Arab pada masa di mana hadis ini muncul dan larangan ini meliputi segala keadaan.
2. Analisis kontekstual hadis larangan khamar dengan menggunakan teori pemahaman hadis yang digagas oleh M. Syuhudi Ismail, menghasilkan sebuah hadis yang bersifat Universal-Temporal. Larangan khamar berlaku bagi semua umat muslim di dunia secara menyeluruh dan dalam analisis konteks historis, larangan tersebut merupakan perintah Allah SWT yang telah diturunkan di dalam Al-Qur'an sehingga sifatnya Universal. Sedangkan Temporal di sini maksudnya adalah bahwa dalam analisis konteks di era sekarang, dapat disimpulkan bahwa pada waktu tertentu meminum khamar diperbolehkan, seperti saat dalam keadaan mendesak yaitu apabila nyawa terancam.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya, penulis ingin menyampaikan saran:

1. Hendaknya melakukan penelitian terhadap berbagai macam trend mabuk sekarang
2. Hendaknya dapat mengungkapkan sekiranya menemukan bahan-bahan komoditas yang memiliki potensi besar untuk menjadikan mabuk atau menutup akal seseorang selain dari yang sudah disebutkan dalam tulisan ini, terkhusus pada era modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Rapanna Patta. Syakir Media Press, 2021.
- Agama, Kementrian. *Al-Qur'an Karim Dan Terjemahannya*. Surabaya: Halim, 2013.
- Alfiansyah, Irfan, Muhamad Yoga Firdaus, Engkos Kosasih, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, Uin Sunan, Gunung Djati Bandung, "Efek Konsumsi Khamar Dalam Perspektif Hadis." *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022): 181–97.
- Ali, Muhamad, and Didik H. "Peran Hadits Sebagai Sumber Ajaran Agama, Dalil-Dalil Kehujjahan Hadits Dan Fungsi Hadits Terhadap Alquran the Role of Hadis As Religion Doctrine Resource,Evidence Proof of Hadis and Hadis Function To Alquran." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2019): 125–32. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551298>.
- Al-Asfahani, Raghib. *Al-Mufradat Fi Gharib Al-Quran*. Damaskus: Daar Al-Qalam, 2009.
- Al-Asqalani. *Al-Iṣābah Fī Tamyīz as-Sahābah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1398 H/1978 M.
- Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Pinang, 2009.
- Al-Hajjaj, Abdul Husain Muslim Ibn. *Shahih Muslim*. Riyad: Bait Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- Al-Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar al Fikri, 1990.
- Al-Mawsili, Abu Ya'la. *Musnad Abi Ya'la*. Damaskus: Dar Al-Ma'moun for Heritage, 1984.
- Al-Mizzi. *Tahzib Al-Kamal Fi Asma Al-Rijal*. Beirut: Yayasan Al-Resala, 1408 H - 1987 M.
- Al-Nawawi. *Al-Taqrīb Wa Al-Taysir Li Ma'rifat Sunan Al-Basyir Al-Nadzir*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*. PT. Bina Ilmu, 1993.

- Anggoro, Taufan. "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 93–104.
- An-Nasa'i, Imam. *Sunan An-Nasa'i*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah
- An-Nawawi, Imam. *Syarh Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunnah, 2013.
- Anni, Isyfi. "Mengenal Istilah I'tibar Dalam Penelitian Hadis Nabi." *Hadis Pedia*, 2021.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- As-Suyuti, Imam. *Asbabun Nuzul*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- At-Thahan, Mahmud. *Taisir Mustalah Al-Hadis*. Beirut: Dar Al-Qur'an al-Karim, 1398 H/1979 M.
- Bustamin. *Dasar-Dasar Ilmu Hadis*. Jakarta: Ushul Press, 2009.
- Darwazah, Azzah. *Al-Tafsir Al-Hadits: Tartib Al-Suwar Hasaba Al-Nuzul*. Beirut: Dar Araby Islam, 1984.
- Fairuz, A.W. Munawwir dan Muhammad. *Kamus Al-Munawwir Edisi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Fathurrahman. *Musthalahul Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Haekal, Muhammad Husein. *Umar Bin Khattab*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2002.
- Hawari, Dadang. *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Husin, Ahmad. "Kriteria Hadis Yang Bisa Dijadikan Hujjah Menurut Imam Bukhari Dan Muslim." *Jurnal Al-Fath* 09, no. 02 (2015): 235.
- Ikawati, Hartati Wijaya dan Zuliyes. "Bahaya Alkohol, Dan Cara Mencegah Kecanduan," 2009.
- Ishak, Mohd. Said. *Hudud Dalam Fiqh Islam*. Universiti Teknologi Malaysia, 2000.
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Yang Tekstual Dan Kontekstual*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994.

Ismail, M. Syuhudi. *Kaidah Keshahihan Sanad Hadis*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'anil 'Adzim*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2006.

Kemdikbud. "KBBI Daring," 2016.

Khurniawati, Shinta. "Khamr Dan Kesehatan Mental (Kajian Ma' Anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 Dengan Perspektif Psikologi)," 2022. <http://digilib.uinsby.ac.id/53156/>.

Latief, H.A. Razak dan H.Rais. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.

Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam." *Journal of Islamic Family Law* 01, no. 01 (2020): 28–47. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>.

Manna al-Qathan. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Muslih, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Mustaqim, H Abdul. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori Dan Metode Memahami Hadis Nabi*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2016.

Mustaqim, Said Agil Husin al-Munawwar dan Abdul. *Asbabul Wurud*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Nasional, Badan Narkotika. "Sekilas Tentang Heroin," 2013.

Prastowo, Andi. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamr Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 1–12. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/->.

Sudarto. *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Suryadilaga, M. Alfatih. *Pengantar Studi Al-Qur'an Dan Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Taqiyuddin, Muhammad Rifki. "Beras Kencur Cap Orang Tua Halal Atau Haram?,"

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Polemik Alkohol Dalam Obat-Obatan," 2010.

